



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 35/Pdt.G.S/ 2022/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Gpr
2. Membaca Surat Gugatan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Gpr dalam perkara antara:

HENDY SIYANTO, Jenis Kelamin : laki- laki, Tempat tanggal lahir : Kediri, 23 Maret 21972, Pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Mahkota Mitra Usaha, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.87 Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Badas Kabupaten Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama YUYUN AGUS HIDAYAT, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 855/MMU/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah register Nomor 224/Leg.Srt.Kuasa/2022/PN.Gpr tanggal 26 Agustus 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

3. Lawan:

1. **BAMBANG TRI GUNTORO**, jenis kelamin: laki- laki, tempat tanggal lahir, Kediri, 25 Mei 1963 pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kediri, tempat tinggal, Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SIMOHO RAHTIH**, jenis kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir, Jombang 28 September 1975 pekerjaan PNS, tempat tinggal, Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh kuasanya atas nama SLAMET RIYADI, SH.MH., Advokat dan Konsultan hukum pada SR & Partners yang berkedudukan di jalan Mesjid Lama nomor 9 RT/RW/ 002/001 Dsn Joho Ds. Sumberejo Kec. Ngasem Kab. Kediri , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah register Nomor 231/Leg.Srt.Kuasa/2022/PN.Gpr tanggal 1 September 2022;

Membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir masing- masing Kuasanya tersebut,, dan atas gugatan Penggugat dalam jawabannya pihak Tergugat membenarkan isi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selanjutnya setelah pemeriksaan Perkara menyatakan hendak mengajukan perihal pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 35/Pdt.G.S/2022/PN Gpr. secara tertulis melalui surat pencabutan tertanggal 26 September 2022 dipersidangan sehubungan telah ada kesepakatan antara para pihak dalam penyelesaian masalah dalam perkara ini sesuai surat lampiran kesepakatan perdamaian tertanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa atas perihal pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat secara lisan menyatakan setuju dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka Pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya dan pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat telah menyatakan persetujuannya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan nomor 35/Pdt.G.S/2022.PN.Gpr;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, HIR, KUHPerdata, dan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 35/Pdt.G/2022/PN.Gpr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 18 Agustus 2022, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh Evan S. Dese, SH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 18 Agustus 2022, Nomor :35/Pdt.G.S/2022/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo, .SE.,S.H, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Gita Triyanto Nurcahyo.SE.S.H,

Evan S. Dese, SH.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.500.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 30.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 630.000,00</u>

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)